



**PENETAPAN**

**Nomor 405/Pdt.P/2022/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**BAESUL KORNI,S.IP.**

Tempat lahir Bogor, Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 17 Juni 1963. pekerjaan : Kepala Desa, Agama : Islam, Alamat : Kp. Cempang Rt.001 Rw.003 Desa Sukamaju Kec.Cibungbulang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Nomor 405/Pdt.P/2022/PN.Cbi. tanggal 22 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor, pada tanggal Tujuh Juni Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga, anak Laki-laki dari Mad Arif dan Een Nuraeni sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 15056/2002 tertanggal 14 Oktober 2002 dari kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bogor. (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon dengan alasan untuk mencalonkan anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **BAESUL KORNI, S.IP** ditambah menjadi **H. UWES BAESUL KORNI BALAP PUTRA, S.IP**;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

*Halaman 1 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama asal **BAESUL KORNI, S.IP** dtambah menjadi **H. UWES BAESUL KORNI BALAP PUTRA, S.IP**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bogor untuk mencatat tentang penambahan nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 15056/2002, tanggal 14 Oktober 2002, dari semula tercatat atas nama **BAESUL KORNI, S.IP** dirubah menjadi **H. UWES BAESUL KORNI BALAP PUTRA, S.IP**;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dimana atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor NIK:3201160706630001 atas nama **BAESUL KORNI,S.IP**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 15056/2002, atas nama BAESUL KORNI, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 14 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201162611070047 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 18 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga **BAESUL KORNI,S.IP**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1400/70/II/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan asli surat bukti telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum

Halaman 2 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## I. Saksi Yunus:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan pergantian nama Pemohon yang semula tertulis Baesul Korn, S.Ip sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini nama Pemohon tersebut akan diganti menjadi H. Uwes Baesul Korn Balap Putra, S.Ip atas keinginan Pemohon sendiri untuk mengikuti pencalonan anggota dewan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama ini karena dari kecil sudah dikenal dengan nama Uwes disamping itu Pemohon ingin menyertakan nama bapak Pemohon agar namanya lebih mudah dikenali ketika mengikuti bursa pemilihan anggota dewan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## II. Saksi Eddy S Tarmili, S.H.:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari kecil;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan pergantian nama Pemohon yang semula tertulis Baesul Korn, S.Ip sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini nama Pemohon tersebut akan diganti menjadi H. Uwes Baesul Korn Balap Putra, S.Ip atas keinginan Pemohon sendiri untuk mengikuti pencalonan anggota dewan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama ini karena dari kecil sudah dikenal dengan nama Uwes disamping itu Pemohon ingin menyertakan nama bapak Pemohon agar namanya lebih mudah dikenali ketika mengikuti bursa pemilihan anggota dewan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula

Halaman 3 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan mengenai pergantian nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15056/2002 diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2002 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula Pemohon tertulis **Baesul Korni** menjadi **H. Uwes Baesul Korni Balap Putra, S.IP**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, dimana berdasarkan bukti P-1, dan P-3 yang didukung oleh keterangan saksi bahwa saat ini Pemohon tinggal di tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah penggantian nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara

Halaman 4 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk menambah/mengganti namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, dan tujuan dari penggantian nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon yang akan mengajukan diri mengikuti pencalonan anggota dewan agar mudah dikenali oleh masyarakat sekitar, sehingga setelah memperhatikan untuk kepastian hukum bagi Pemohon, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian nama ini untuk segera didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana petitum angka 3;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas.
2. Menetapkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15056/2002 diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2002 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor yang semula tertulis Atas Nama **BAESUL KORNI, S.IP** diganti menjadi **H. UWES BAESUL KORNI BALAP PUTRA, S.IP**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami Erlinawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga pada persidangan elektronik (E-court) yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Elaeli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Elaeli, S.H.

Erlinawati, S.H.

## Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.30.000, 00
- Biaya ATK	: Rp.50.000, 00
- PNBP	: Rp.10.000, 00
- Sumpah	: Rp.40.000, 00
- Redaksi	: Rp.10.000,00
- Materai	: Rp.10.000,-00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Cbi